



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 20 Desember 2023, Revised: 16 Januari 2024, Publish: 19 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Tindak Pidana Jual Beli Organ Ditinjau dari Frasa Kompensasi Donor yang Diperbolehkan Menurut Sistem Hukum di Indonesia

Chatrina Aprilia¹

¹Magister Ilmu Forensik, Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

Email: chatrinaaprilial@gmail.com

Corresponding Author: chatrinaaprilial@gmail.com

Abstract: *Organ transplantation is the transfer of all or part of an organ from one body to another, or from one part to another part of the same body. Organ donors can come from people who are still alive or have died. This research describes and examines the first problem, how the legal relationship between donors and recipients of donors in living organ transplants in providing compensation is allowed according to applicable law in Indonesia. This research is a descriptive doctrinal legal research. the sources used are primary legal materials consisting of legal products such as laws, and other relevant legal regulations related to organ transplants. The result of this research is that the legal relationship between the donor and the recipient of the donor is a natural engagement that occurs due to urgent needs in the process before the implementation of Organ Transplantation. The implementation of organ transplantation is carried out by prioritizing a sense of volunteerism in donating organs without asking for compensation so that the phrase from the word compensation in this case is the payment of handling costs during the donor's treatment in the hospital both before, during and after surgery this is based on the Minister of Health Regulation Number 38 of 2009 concerning the Implementation of Organ Transplantation to complete and reaffirm organ transplantation is carried out voluntarily, within the scope of the hospital at all stages*

Keyword: *Compensation; Crime; Organ Buying and Selling; Transplantation.*

Abstrak: Transplantasi organ merupakan suatu pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain, atau dari suatu bagian ke bagian yang lain pada tubuh yang sama. Donor organ dapat berasal dari orang yang masih hidup maupun telah meninggal. Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan bagaimana hubungan hukum pendonor dan penerima donor dalam transplantasi organ hidup dalam pemberian kompensasi yang diperbolehkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal yang bersifat deskriptif. sumber yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari produk hukum seperti Undang-Undang, dan Peraturan hukum lainnya yang relevan terkait Transplantasi Organ. Hasil dari penelitian ini adalah hubungan hukum diantara pendonor dan penerima donor merupakan perikatan alamiah yang terjadi

karena kebutuhan yang mendesak dalam proses sebelum dilaksanakannya Transplantasi Organ. Pelaksanaan transplantasi organ dilakukan dengan mengedepankan rasa kesukarelaan dalam mendonorkan organnya tanpa meminta imbalan sehingga frasa dari kata kompensasi dalam hal ini adalah pembayaran penanganan biaya selama pendonor melakukan perawatan di rumah sakit baik sebelum, sesaat dan sesudah operasi hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ untuk melengkapi dan menegaskan kembali transplantasi organ dilakukan dengan sukarela, dalam ruang lingkup rumah sakit segala tahapan tersebut ditangani oleh Komite Transplantasi Nasional.

Kata Kunci: Jual Beli Organ, Transplantasi, Kompensasi, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Transplantasi organ merupakan suatu pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain, atau dari suatu bagian ke bagian yang lain pada tubuh yang sama. Transplantasi ini ditujukan untuk mengganti organ yang rusak atau tak berfungsi pada penerima dengan organ lain yang masih berfungsi dari donor¹. Donor organ dapat berasal dari orang yang masih hidup maupun telah meninggal. Kemajuan teknologi dibidang kesehatan telah berkembang dengan pesat, perkembangan transplantasi organ atau jaringan tubuh manusia akan meningkatkan tingkat keberhasilan pada proses transplantasi organ di Indonesia sehingga hal tersebut akan mempengaruhi permintaan organ atau jaringan tubuh pun juga akan meningkat². Dalam kasus ada penyakit yang dapat disembuhkan dengan pemberian obat dan juga ada penyakit yang penanganannya membutuhkan perlakuan khusus dan rumit salah satunya ialah tindakan medis berupa transplantasi organ tubuh antara pendonor dan penerima donor yang dilakukan oleh tenaga medis dalam rumah sakit yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat memudahkan mencari informasi mengenai transplantasi organ dikalangan pasien yang membutuhkan sehingga juga telah membuka peluang bagi orang lain yang ingin mendapatkan kompensasi pendanaan dengan mudah dan cepat karena desakan ekonomi dengan cara mendonorkan sebagian organnya. Berdasarkan pendapat hukum dari Muzakir yang merupakan pakar hukum pidana menjelaskan bahwa “hukum di Indonesia melarang melakukan jual beli organ tubuh dengan alasan apapun dan organ tubuh hanya boleh didonorkan dengan sukarela karena alasan kemanusiaan, dimana pandangan filsafat hukum indonesia organ tubuh merupakan rahmat allah yang harus disyukuri. Donor tidak boleh dilakukan karena adanya jual beli.”³ Berdasarkan data laporan Global Financial Integrity 2017, organ tubuh memang sudah menjadi sebuah komoditas yang diperjual belikan secara ilegal. Diperkirakan setiap tahun ada 12 fibu organ tubuh manusia yang diperdagangkan dengan total transaksi sebesar USD 840 hingga USH 1,7 miliar.⁴

¹ Melinda Veronica Simbolon, Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati, *Lex et Societatis*, Vol. 1 No. 1 (Januari-Maret) 2013, hlm.138-148

² World Health Organisation dalam Resolusi WHA (World Health Assembly) Pedoman yang berkaitan dengan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional terkhusus mengenai perdagangan organ manusia secara ilegal dikutip dari Nyoman Mas Gita Sawitri, “Perlindungan Korban Transplantasi Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional”, *Universitas Udayana*, hlm. 1-5

³Edi Wahyono, Detik X, Bisnis Jual Beli Organ Tubuh Manusia, <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20220308/Bisnis-Jual-Beli-Organ-Tubuh-Manusia/> diakses Kamis 27 Oktober 2023

⁴ Fuad Hasim, Who Guiding Principles, <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20220308/Bisnis-Jual-Beli-Organ-Tubuh-Manusia/>

Penanganan Pasien Pendoron dan Resipien dalam proses transplantasi merupakan sebuah tanggung jawab dari dokter dan rumah sakit yang di jalankan berdasarkan persetujuan pasien dan diatur dalam Persetujuan Tindakan Kedokteran Nomor 290/MENKES/PER/III/2008. Namun perihal pencarian calon pendonor oleh Resipien (penerima donor) bukan merupakan tanggung jawab dari pihak rumah sakit. Hal ini di peroleh berdasarkan pernyataan dari Dr. Czeresna Heriawan S pada saat di wawancarai oleh Pihak CNN perihal peningkatan jumlah operasi transplantasi ginjal pada tahun 2015 sebagai berikut ⁵:

“Selain itu, RSCM juga tidak pernah ikut campur mencarikan pendonor ginjal kepada pasien yang membutuhkan ginjal. Ia menekankan, rumah sakit hanya bertugas untuk mengawal ketat proses pengobatan agar pasien dapat segera sembuh dari penyakitnya.”

Keterdesakkan ekonomi seolah menjadi alasan dasar mengapa seseorang ingin menjual ginjalnya. Transplantasi organ sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dalam Pasal 64 Ayat 2 bahwa “Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan”. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia Pasal 16 menegaskan kembali yaitu “Donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak berhak atas sesuatu kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi.”

Terdapatnya resiko didalam dunia medis adalah hal yang lumrah selama hal tersebut masih dapat diperkirakan serta mengutamakan prinsip kesukarelaan dalam mendonorkan organnya dan tidak terindikasi adanya niat penjualan organ tubuh atau komersialisasi. Pengaturan hukum hanya mengatur mengenai hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik (perjanjian antara dokter dan pasien). Namun, Kurangnya dasar pengaturan yang menjelaskan secara eksplisit atas peraturan perundang-undangan yang terkait tidak mengatur hubungan hukum antar pasien yang dapat melibatkan adanya kesepakatan pribadi antara pendonor dan resipien (penerima donor) dalam transplantasi organ yang memberi uang kompensasi sebagai rasa terimakasih karena telah mendonorkan organnya. Berdasarkan paparan diatas. mengkaji permasalahan, bagaimana hubungan hukum pendonor dan penerima donor dalam transplantasi organ hidup dalam pemberian kompensasi yang diperbolehkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

METODE

Pada pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan doktrinal. Pendekatan doktrinal yang dimaksud adalah penelitian yang berbasiskan ketentuan perundang-undangan (*Black Letter Law*). Menurut Tety Hutchinson, sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut “*doctrinal research: research wich provide a systematic exposition of the rules goverming a particular legal category, analyse the relationship beetwen rule, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development*”.⁶ Penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang berbasiskan ketentuan perundang-undangan (*Black Letter Law*). peneliti akan mengonstruksi dan menggabungkan antara peraturan perundang-undangan dengan regulasi hukum lainnya serta teori-teori yang relevan termasuk asas-asas hukum, prinsip dan doktrin yang mendukung pelaksanaan konstruksi hukum tersebut untuk mencapai kebenaran hukum sekaligus solusi dari permasalahan hukum tersebut

⁵Resty Armenia, 2016, RSCM Cangkok Ratusan Ginjal Sepanjang Tahun 2015, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160205020550-255-109056/rscm-cangkok-ratusan-ginjal-sepanjang-2015>, diakses pada tanggal 03 Maret 2019 pada pukul 21.51 Wita.

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Preneda Media Grup, hlm.32.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Transplantasi Organ dalam Pengaturan Hukum Kesehatan Indonesia

Menurut Medicastore, pencangkokan (Transplant adalah pemindahan sel, jaringan maupun organ hidup dari seseorang (donor) kepada orang lain (resipien atau dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya (misalnya pencangkokan kulit), dengan tujuan mengembalikan fungsi yang telah hilang.⁷ Menurut WHO, *Transplantation ins the transfer (egraftment) of humans cells, tissue organ from a donor to recipient with the aim restoring function in the body.*⁸ Transplantasi Organ adalah hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang patut disyukuri, karena harapan untuk sembuh setelah divonis kegagalan fungsi organ dapat terwujud. Program transplantasi organ ini pun tak dipungkiri membawa dampak negatif, dengan munculnya penjualan organ manusia. Sehingga praktik mengenai transplantasi organ perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan selaras dengan amanat WHO yang menyatakan bahwa diperlukannya hukum positif mengenai Transplantasi Organ pada pada setiap Negara anggota.

Transplantasi merupakan hal luar biasa yang telah ditemukan dalam dunia kedokteran modern. Melibatkan donasi organ dari satu manusia kepada manusia lain yang menjadikan ribuan orang di seluruh dunia setiap tahunnya terselamatkan jiwanya. Apabila ditinjau dari sudut penyumbang atau Pendonor jaringan tubuh maka transplantasi dapat dibedakan menjadi:⁹

1 Transplantasi dengan donor hidup

Transplantasi dengan donor hidup adalah pemindahan jaringan organ tubuh seseorang yang hidup kepada orang lain atau ke bagian lain dari tubuhnya sendiri tanpa mengancam kesehatan. Biasanya yang di lakukan adalah transplantasi ginjal, karena memungkinkan seseorang untuk hidup dengan satu ginjal saja, akan tetapi mungkin bagi donor hidup juga untuk memberikan sepotong/ sebagian dari organ tubuhnya misalnya paru, hati, pancreas dan usus. Juga donor hidup dapat memberikan jaringan atau selnya degeneratif, misalnya kulit, darah dan sumsum tulang.

2 Transplantasi dengan donor mati atau jenazah

Transplantasi dengan donor mati atau jenazah adalah pemindahan organ atau jaringan tubuh orang lain yang masih hidup. Pengertian donor mati adalah donor dari seseorang yang baru saja meninggal dan biasanya meninggal karena kecelakaan, serangan jantung, atau pecahnya pembuluh darah otak. Dalam kasus ini, donasi organ akan dipertimbangkan setelah usaha penyelamatan mengalami kegagalan, pasien mungkin akan meninggal dalam kamar *emergency* ataupun dalam kondisi mati batang otak. Jenis organ yang biasanya didonorkan adalah organ yang tidak memiliki kemampuan untuk regenerasi misalnya jantung, kornea, ginjal dan pancreas, hati dan jantung.

Pada Transplantasi dalam donor hidup untuk melakukan transplantasi organ tubuh diperlukan seleksi dan penelitian cermat serta menyeluruh (*general check up*) baik terhadap donor maupun tingkat kegagalan transplantasi karena penolakan tubuh resipien terhadap organ yang di transplantasi, sekaligus untuk mencegah terjadinya resiko pada pendonor serta tak luput dilakukannya pemeriksaan terhadap para pihak untuk memastikan tidak terindikasinya jual beli organ. Sedangkan donor dalam keadaan mati dianggap merupakan sebuah tipe yang ideal bagi para ahli medis. Karena dokter hanya menunggu kapan donor dianggap mati secara medis dan yuridis. Dalam hal ini pengertian mati dsalam syariat islam maupun dunia kedokter perlu dipertegas dengan tujuan agar organ tubuh donor dapat

⁷Medicastore, Pencangkokan, <http://medicastore.com/penyakit/789/Pencangkokan.html> diakses pada tanggal 25 Februari 2018 pukul 08.10 wita.

⁸World heath Organization, Transplantation, <http://www.who.int/topics/transplantation/en> di akses pada tanggal 25 Februari 2018 pukul 07.22 wita.

⁹Patricia Soetjipto, *Op.cit.*, hlm. 9.

dimanfaatkan. Penentuan kondisi mati diperlukan agar dokter dapat melaksanakan transplantasi organ tubuh dari donor kepada resipien dapat bekerja dengan tenang tidak dituntut sebagai pelaku pembunuhan oleh keluarga donor.¹⁰

Pasal 1 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta alat atau Transplantasi Jaringan Tubuh menguraikan, meninggal dunia adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran bahwa fungsi otak pernafasan dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti. Kemudian dalam pasal 12 menjelaskan lagi bahwa seseorang dianggap meninggal dunia apabila pernafasan dan peredaran darahnya sudah berhenti, akan tetapi dengan menggunakan alat yang mencatat aktivitas otak atau elektrostrip encephalograf. Namun meskipun alat tersebut menunjukkan seseorang telah meninggal dunia, namun ada alat atau jaringan tubuh yang masih hidup secara fisiologi dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat dilakukan pengambilan dan pemindahan alat atau jaringan tubuh untuk keperluan transplantasi. Menurut Pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ menjelaskan bahwa Pengambilan organ tubuh orang yang dalam keadaan ini biasanya dilakukan dengan bantuan alat kontrol yang ketat dan alat penunjang kehidupan, seperti alat bantuan pernapasan khusus, kemudian alat tersebut dicabut ketika proses pengambilan organ tubuhnya selesai. Kategori ini dilakukan ketika yang bersangkutan telah dinyatakan mati batang otak dirumah sakit dan pada saat hidup telah teregistrasi sebagai calon pendonor di Komite Transplantasi Nasional.

Sedangkan ditinjau dari segi hubungan genetik antara donor (pemberi jaringan atau organ yang di transplantasikan) dan resipien (pemberi jaringan atau organ yang di transplantasikan) dan resipien (orang yang menerima pindahan atau organ) transplantasi dapat di bedakan menjadi:¹¹

1. *Autotransplantasi*, yaitu transplantasi dimana donor dan resipiennya satu individu. Seperti seorang yang pipinya di operasi, untuk memulihkan bentuk, diambilkan daging dari bagian badannya yang lain dalam badannya sendiri.
2. *Homotransplantasi*, yaitu transplantasi dimana donor dan resipiennya individu yang sama jenisnya. (jenis yang disini bukan jenis kelamin, tetapi jenis manusia dengan manusia). Pada homo transplantasi ini bisa terjadi antara donor dan resipiennya dua individu yang masi hidup, bisa juga terjadi antara donor yang telah meninggal dunia yang disebut *cadaver donor*, sedangkan resipiennya masih hidup.
3. *Heterotransplantasi*, yaitu transplantasi dimana donor dan resipiennya adalah manusia.

Transplantasi dapat memberikan keuntungan yang sangat besar bagi orang yang menderita penyakit yang tak dapat di sembuhkan, maka daripada hal tersebut ada proses pre-Transplantasi (persiapan dan evaluasi pasien, pencarian donor yang sesuai semaksimal mungkin sesuai ABO dan HLAnya), proses saat operasi berlangsung, dan proses pasca Transplantasi (timbulnya resiko akibat pembedahan, penolakan oleh tubuh pasien dsb), berdasarkan kenyataan perolehan organ menurut pengaturan hukum di Indonesia menggunakan sistem Sukarela yang kemudian dibagi lagi menjadi dua yaitu:¹²

1 *Opt-in (Informed Consent)*

Seseorang secara sukarela mendaftarkan diri untuk menjadi donor. Menjadi donor adalah hal yang mulia, akan tetapi jika mengandalkan kebaikan hati seseorang maka akan kekurangan pasokan organ akan semakin meningkat. Banyak Negara (Tidak Termasuk

¹⁰ Nur Hidayah, 2015, *Kemaslahatan Transplantasi Organ Tubuh Sebagai Mahar Nikah*, Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Hlm.52.

¹¹ Abdul Aziz Masyhuri, 1997, *Ahkam al-Fuqaha: Masalah-Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama NU 1992-1994*, Surabaya: Dinamika Press, hlm.337.

¹² Patricia Soejipto, *Loc.Cit.*, hlm.24.

Indonesia) yang saat ini berpikir untuk merubah sistem ke opt-out demi meningkatnya ketersediaan organ.

2 *Opt-out (Presumed Consent)*

Dianggap semua orang mau menjadi donor kecuali menyatakan diri tidak mau (*Opt-out*). Negara Singapura adalah Negara yang pertama kali menerapkan sistem ini.

Di Indonesia sendiri transplantasi organ diatur dalam Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat dalam Pasal 65 ayat 1 menyebutkan bahwa ,

“Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat di lakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implant obat, dan/atau alat kesehatan, bedah plastik, dan rekontruksi, serta penggunaan sel punca”.

Pasal tersebut menegaskan bahwa praktik transplantasi di Indonesia yang dibenarkan untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah di tetapkan oleh Menteri yang telah memenuhi persyaratan¹³. Pengaturan khusus lain yang terkait dengan transplantasi organ dengan penjelasannya adalah sebagai berikut:

1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat Tubuh atau Jaringan transplantasi Pasal 1 huruf e menjelaskan bahwa transplantasi adalah tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. tindakan transplantasi terdapat sumber dari alat atau jaringan tubuh yang akan dipindahkan, dan penerima dari alat atau jaringan tersebut yang berasal dari para pihak yang terlibat dalam tindakan transplantasi ini yaitu pihak donor dan penerima donor yang membutuhkan upaya transplantasi dalam rangka pemulihan atau pengobatan penyakit yang diderita.

Pasal 2 transplantasi dilakukan dengan adanya persetujuan tertulis dari pasien atau keluarga terdekat seperti isteri, suami, bapak, ibu atau saudara sekandung dan anak dari pasien yang akan melakukan tindakan transplantasi. Pasal 15 menjelaskan bahwa Sebelum persetujuan transplantasi alat dan jaringan tubuh manusia di berikan oleh calon donor hidup, calon donor akan diberikan informasi dan konsultasi mengenai sifat, akibat, dan kemungkinan yang dapat terjadi. Yang sebagai mana dimaksud dokter harus yakin benar, bahwa calon donor telah menyadari sepenuhnya arti dari pemberitahuan tersebut. Karena dalam pasal 16 meyebutkan kembali bahwa donor atau keluarga donor yang telah meninggal dunia tidak berhak atas sesuatu kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi.

Dari Ketentuan hukum diatas sudah jelas bahwa transplantasi organ dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 telah mengatur bahwa transplantasi organ dapat dilakukan dengan syarat adanya persetujuan tertulis dan telah menerima informasi yang cukup mengenai proses transplantasi dari calon pendonor maupun penerima donor oleh dokter yang bersangkutan dengan syarat para pihak tidak menerima sesuatu kompensasi material sebagai imbalan dari setelah dilakukannya transplantasi organ. maksud dari hal tersebut ialah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan tidak di jadikan sebagai objek mencari keuntungan.

¹³ Christina Dessy, 2011, *Analisis Yuridis Terhadap Hukum Perjanjian Dalam Tindakan Kedokteran Berupa Transplantasi Donor Hidup Di Indonesia (Studi Kasus : Transplantasi Ginjal Pada Rumah Sakit PGI Cikini)*, Skripsi, Depok: Universitas Indonesia, hlm.88

2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ.

Dengan seiring berkembangnya permasalahan hukum mengenai transplantasi di Indonesia maka peraturan Pemerintah dirasa kurang cukup untuk mengatur tahapan transplantasi organ yang ada di Indonesia sehingga pemerintah mengeluarkan pengaturan khusus yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ.

Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Transplantasi Organ adalah Pemindahan organ dari Pendoron ke resipien guna penyembuhan dan pemulihan masalah kesehatan Resipien atau Penerima donor. Pengertian diatas ialah penjelasan Transplantasi organ adalah salah satu tindakan penyembuhan dan pengobatan yang di pilih dengan cara memindahkan organ dari pendonor yang diberikan untuk resipien atau penerima donor. Pasal 2 menjelaskan bahwa Pengaturan transplantasi organ untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum baik pendonor, resipien, rumah sakit penyelenggara transplantasi organ, dan tenaga kesehatan pemberi pelayanan transplantasi organ.

Pasal 12 Peraturan menteri Kesehatan Nomor 38 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa “ setiap calon pendonor dan calon resipien harus terdaftar di komite Transplantasi Nasional, setelah memenuhi persyaratan”. Dalam pengertian ini dapat disimpulkan bahwa setiap calon Pendonor maupun Pendonor pada saat telah mendapatkan pihak yang ingin mendonorkan haruslah terdaftar di komiter Transplantasi Nasional dan memenuhi persyaratan sebagai calon pendonor dan Resipien atau penerima donor. Tinjauan mengenai larangan transplantasi sendiri diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 tahun 2016 menyebutkan bahwa Setiap orang dapat menjadi pendonor secara sukarela tanpa meminta imbalan. Pengaturan Khusus pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 searah dengan maksud dan tujuan dalam Pasal 64 ayat ayat 2 Undang-Undang Kesehatan yang mengatur bahwa,

“Transplantasi Organ dan atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan di larang untuk di komersialkan.”

Tujuan transplantasi organ terdapat pada Pasal 64 ayat 1 yang menyebutkan bahwa penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implant obat dan atau alat kesehatan, bedah plastik, dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca. Pasal tersebut dapat dipahami bahwa transplantasi organ merupakan salah satu cara atau tindakan pengobatan penyakit yang dapat dipilih oleh para pasien sebagai upaya penyembuhan untuk dirinya.

Frasa Kompensasi dalam Donor Organ yang diperbolehkan

Persyaratan para pihak dalam Transplantasi organ diatur di dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dimana setiap calon pendonor dan Resipien harus terdaftar di Komite Transplantasi Nasional dan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan medis. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ mengatur bahwa Setiap Orang dapat menjadi Pendonor secara Sukarela tanpa meminta imbalan. Dapat dilihat bahwa peraturan tersebut merupakan sebuah penegasan dari Peraturan Pemerintah 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan bedah mayat anatomis dan transplantasi organ pada pasal 16 yang mengatur bahwa Donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak berhak atas sesuatu kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi.

Resipien telah mempunyai keterikatan hubungan hukum dengan dokter dan rumah sakit yang telah menimbulkan hak dan kewajiban, hubungan hukum tersebut merupakan pelayanan medis dan perawatan medis, yang diawali dengan tindakan diagnostik terlebih dahulu kepada pasien. Apabila dalam proses tersebut dokter maupun tenaga medis melakukan kesalahan, maka akibat kelalaian yang tidak sesuai dengan kode etik kedokteran. maka pasien berhak

menggugat sebagai penanggung jawab dari tenaga medis yang menyebabkan kerugian. Gugatan tersebut merupakan gugatan wanprestasi karena tidak terlaksananya isi perjanjian dengan baik, maupun perbuatan melawan hukum, karena telah menyebabkan kerugian pada pasien.

Pada dasarnya resipien merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk mencari donor, setelah berhasil maka akan dibawa kepada dokter yang bersangkutan. Proses pun dimulai dengan pemberian informasi dari dokter kepada donor, mengenai segala hal yang berkaitan dengan transplantasi organ. Kemudian dilanjutkan dengan berbagai bentuk pemeriksaan untuk menentukan kecocokan organ dengan resipien oleh Komite Transplantasi Organ dalam lingkup rumah sakit. Hubungan hukum yang terdapat pada donor menimbulkan hak dan kewajiban, hubungan hukum tersebut diakui oleh hukum, yang terlihat dari adanya pengaturan mengenai transplantasi dalam Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Organ, terutama dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ yang telah mengatur hak dan kewajiban para pihak donor dan resipien didalamnya.

Pada resipien dalam sebuah transplantasi organ, hak tersebut adalah mendapatkan organ dari pendonor, dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 37 Ayat 1 point b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ yang menyatakan bahwa pasien berhak mengetahui identitas Pendonor dan Informasi medis yang terkait dengan Transplantasi Organ. Pada point c kemudian menyebutkan Resipien juga berkewajiban untuk membayar seluruh biaya penyelenggaraan transplantasi organ.

Rumah sakit menerapkan paket biaya tidak terpisah antara pendonor dan penerima donor dalam transplantasi organ yang pola pembayarannya harus dibayarkan untuk keseluruhan proses, hal tersebut tersirat dalam Hak Pendonor pada Pasal 36 ayat 1 point d yang mengatur bahwa Pendonor dibebaskan dari seluruh biaya pelayanan kesehatan selama perawatan Transplantasi Organ. Adapun kewajiban seorang pendonor ialah menjalankan segala proses pemeriksaan dan tidak melakukan perjanjian khusus dengan resipien yang juga harus menjaga hubungan dengan oleh Komite Transplantasi Nasional.¹⁴

Fokus utama yang dimaksudkan penulis sejak awal ialah adanya pengaturan hukum yang tidak memperbolehkan adanya hubungan komersialisasi terhadap organ yang dipindahkan guna pemulihan atau pengobatan terhadap kesehatan resipien tersebut.¹⁵ Penegasan lain yang terdapat dalam pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Transplantasi Organ mengatakan dapat menjadi pendonor secara sukareka tanpa meminta imbalan apapun. Karena pada pengaturan hukum kesehatan Indonesia sendiri telah menyatakan bahwa organ bukan merupakan sebuah objek yang dilarang untuk diperjualbelikan seperti halnya yang diatur dalam Pasal 64 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa “Organ atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun” serta dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dapat menjadi pendonor secara sukarela tanpa meminta imbalan apapun”.

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai hukum perikatan, dimana hukum perikatan merupakan bagian dari hukum kekayaan. Hubungan hukum yang berada dalam hukum kekayaan adalah hubungan dengan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, hal ini melegai pada hubungan hukum yang diatur dalam buku III KUHperdata, khususnya perjanjian. Hal ini disebabkan oleh ketentuan pasal 1332 yang menyebutkan bahwa objek suatu perjanjian adalah barang yang dapat diperdagangkan. Hal

¹⁴Pasal 36 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ.

¹⁵Pasal 64 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

ini kontradiktif dengan ketentuan yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa alat dan atau jaringan tubuh yang hendak ditransplantasikan tidak boleh diperjual belikan dan diberikan secara sukarela tanpa imbalan apapun.

Perikatan wajar/alamiah adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya tidak dapat digugat dimuka pengadilan, yang berarti tanpa adanya gugatan (ada *schuld* tanpa *haftung*). Pasal 1359 ayat 2 KUHperdata yang menjelaskan bahwa “terhadap perikatan bebas yang secara sukarela telah dipenuhi tidak dapat dituntut kembali” pada perikatan alamiah, sekali orang melakukan pelunasan itu maka tidak dapat dituntut kembali karena ketentuan tersebut telah menjelaskan bahwa perikatan alamiah harus dianggap secara yuridis mengandung kewajiban tak disertai sanksi.¹⁶ Hal ini sesuai dengan gambaran hubungan hukum yang terjadi antara donor dan resipien, dimana hubungan hukum tersebut diperbolehkan atas dasar tujuan kemanusiaan dan dilakukan secara sukarela.

Hubungan hukum merupakan sebuah perikatan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Sehingga, para pihak terkait dapat melakukan gugatan apabila salah terdapat satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya. Namun, menurut penulis hal tersebut tidak berlaku dalam hubungan hukum antara pendonor dan resipien walaupun telah menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, karena pemenuhannya atas Frasa “KOMPENSASI” mengarah kepada penggantian biaya ganti rugi dan menjamin perawatan selama pendonor dirawat, maka hal tersebut tidak dapat dituntut oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Hal ini tergambar dengan adanya hak dari para pihak, khususnya donor yang dapat seketika mencabut persetujuannya untuk memberikan ginjalnya dan pendonor tidak dapat menuntut adanya imbalan dari pihak resipien.

Hubungan hukum antara donor dan penerima donor tidak dapat dikategorikan sebagai hubungan hukum dalam perjanjian. Namun, penulis berpendapat bahwa tetap berada dalam hubungan hukum dalam bidang perikatan karena tetap telah menimbulkan hak dan kewajiban dari pendonor dan resipien, dengan adanya kewajiban dari donor memberikan organ ke resipien. Adapun melihat dari jenis hubungan hukum yang terjadi diantara pendonor dan penerima donor merupakan perikatan alamiah yaitu perikatan tanpa adanya gugatan, sehingga pada dasarnya tidak dapat apabila salah satu pihak meminta sebuah upaya hukum didalam ranah pengadilan mengenai perkara yang terjadi dalam transplantasi organ karena sudah jelas tertera didalam ketentuan hukum apabila transplantasi organ bukanlah sebuah objek yang dapat diperjual belikan dan berdasarkan dari rasa sukarela tanpa meminta imbalan apapun.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai Transplantasi Organ yang mengedepankan kesukarelaan serta menghimbau pelarangan jual beli organ seperti yang telah dijelaskan Pasal 64 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Kesehatan bahwa Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh sebagaimana di maksud pada ayat 1 dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk di komersialkan dan Organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjual belikan dengan dalih apapun, begitupun dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap orang dapat menjadi pendonor tanpa meminta imbalan. Pada umumnya sebagian pendonor yang berupaya untuk mendonorkan organ tubuhnya demi mendapatkan kompensasi tidak memperdulikan akibat hukum maupun suatu kemungkinan yang terjadi pada saat akan dilakukannya pembedahan. Karena mereka pada dasarnya hanya berpikir bahwa mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup mereka dari menjual organ tubuh lebih penting karena merupakan satu satunya cara untuk dapat melanjutkan hidup, sehingga Frasa “KOMPENSASI” mengarah kepada penggantian biaya ganti rugi dan menjamin perawatan selama pendonor dirawat, maka hal tersebut tidak dapat dituntut oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Hal ini tergambar dengan adanya hak dari para pihak, khususnya donor

¹⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm.33

yang dapat seketika mencabut persetujuannya untuk memberikan ginjalnya dan pendonor tidak dapat menuntut adanya imbalan dari pihak resipien.

REFERENSI

- Melinda Veronica Simbolon, Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati, *Lex et Societatis*, Vol. 1 No. 1 (Januari-Maret) 2013, hlm.138-148
- World Health Organisation dalam Resolusi WHA (World Health Assembly) Pedoman yang berkaitan dengan Hukum Hak Asasi Manusia International terkhusus mengenai perdagangan organ manusia secara illegal dikutip dari Nyoman Mas Gita Sawitri, "Perlindungan Korban Transplantasi Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia International", *Universitas Udayana*, hlm. 1-5
- Edi Wahyono, Detik X, Bisnis Jual Beli Organ Tubuh Manusia, <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20220308/Bisnis-Jual-Beli-Organ-Tubuh-Manusia/> diakses Kamis 27 Oktober 2023
- Fuad Hasim, Who Guiding Principles, <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20220308/Bisnis-Jual-Beli-Organ-Tubuh-Manusia/>
- Resty Armenia, 2016, RSCM Cangkok Ratusan Ginjal Sepanjang Tahun 2015, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160205020550-255-109056/rscm-cangkok-ratusan-ginjal-sepanjang-2015> , diakses pada tanggal 03 Maret 2019 pada pukul 21.51 Wita.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Preneda Media Grup, hlm.32.
- Medicastore, Pencangkokan, <http://medicastore.com/penyakit/789/Pencangkokan.html> diakses pada tanggal 25 Februari 2018 pukul 08.10 wita.
- World health Organization, Transplantation, <http://www.who.int/topics/transplantation/en> di akses pada tanggal 25 Februari 2018 pukul 07.22 wita.
- Nur Hidayah, 2015, *Kemaslahatan Transplantasi Organ Tubuh Sebagai Mahar Nikah*, Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Hlm.52.
- Abdul Aziz Masyhuri, 1997, *Ahkam al-Fuqaha: Masalah-Masalah Keagamaan Hasil Mukthamar dan Munas Ulama NU 1992-1994*, Surabaya: Dinamika Press, hlm.337.
- Patricia Soejipto, *Loc.Cit.*, hlm.24.
- Christina Dessy, 2011, *Analisis Yuridis Terhadap Hukum Perjanjian Dalam Tindakan Kedokteran Berupa Transplantasi Donor Hidup Di Indonesia (Studi Kasus : Transplantasi Ginjal Pada Rumah Sakit PGI Cikini)*, Skripsi, Depok: Universitas Indonesia, hlm.88
- Pasal 36 ayat 2 *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ.*
- Pasal 64 ayat 2 dan 3 *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.*
- J. Satrio, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*,(Bandung: Alumni, 1999), hlm.33